

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
REVISI**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Lumajang, 22 Februari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL



Dra. DEWI SUSIYANTI

Pembina Utama Muda

NIP.19640617 199603 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat teruji dan diandalkan.

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2018-2023 merupakan tahun transisi kepemimpinan. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

Matrik Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan Visi Bupati Lumajang, periode 2018-2023 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.

Sedangkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang mengampu pada Misi ke 2 dari Bupati Lumajang yaitu:

“Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”

Berdasarkan Misi Bupati Lumajang tersebut, maka untuk mendukung pencapaian misi ini ditetapkan indikator Tujuan : ***“Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar”***

Untuk mencapai indikator tujuan yang telah ditetapkan oleh Bupati tersebut, Dinas Sosial menetapkan tujuan strategis sebagai berikut: ***“Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial”.***

Untuk mencapai indikator tujuan dan tujuan strategis Dinas Sosial ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

Sasaran strategis:

- 1.Meningkatnya Kesejahteraan PMKS
- 2.Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan Sosial

Indikator Sasaran :

- 1.Persentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan
- 2.Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan
- 3.Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas hasil analisis yang mencakup 2 indikator sasaran yaitu :

- 1.Persentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan sebesar 78,76%
- 2.Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan sebesar 49,20% Dengan demikian sasaran yang kesatu meningkatnya kesejahteraan PMKS diperoleh dari rata-rata indikator sasaran yang ke 1 dan ke 2 yaitu $78,76\% + 49,20\% \div 2 = 63,8\%$

Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatas hasil analisis yang mencakup 1 indikator sasaran yaitu :

- 1.Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS sebesar 82,83 %

Berkenaan dengan ketercapaian Indikator Sasaran yang pertama terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dan Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan Sosial, diketahui bahwa 2 Indikator sasaran yaitu Persentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan sebesar 267,70% dan Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan sebesar 281,95 adalah Baik Sekali . Sedangkan indikator sasaran yang kedua terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran strategis Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS sebesar 101,01 Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 adalah Baik Sekali .

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	4
1.5 Landasan Hukum	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023	9
2.1.1 Visi	10
2.1.2 Misi	11
2.1.3 Tujuan	13
2.1.4 Sasaran	13
2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.2 Perjanjian Kinerja 2020	17
2.3 Perencanaan Anggaran 2020	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018	40
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	49

BAB IV PENUTUP

1.4	Kesimpulan	55
1.5	Permasalahan	57
1.6	Saran/Masukan	57

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Permasalahan di Dinas Sosial Tahun 2020	4
Tabel I.2	Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	5
Tabel I.3	Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2020	5
Tabel I.4	Komposisi ASN Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2020	6
Tabel II.1	Misi Bupati dan Penjelasannya	11
Tabel II.2	IKU Dinas Sosial Tahun 2020	15
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Tabel II.4	Perencanaan Anggaran 2020 Dinas Sosial	18
Tabel III.1	Skala Pengukuran Kinerja	20
Tabel III.2	Pencapaian Indikator Sasaran	22
Tabel III.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Prosentase PMKS yang Telah Mendapatkan pelayanan	26
Tabel III.4	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Prosentase PMKS yang kesejahteraannya meningkat Setelah mendapatkan bantuan	27
Tabel III.5	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Prosentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	27
Tabel III.6	Capaian IKU Bupati 2020	30
Tabel III.7	Capaian IKU Dinas Sosial 2020	32
Tabel III.8	Perjanjian Kinerja 2020	34
Tabel III.9	Perbandingan Capaian kinerja 2 sasaran dan 3 indikator sasaran tahun 2019 dan 2020	35
Tabel III.10	Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis	37
Tabel III.11	Program dan Kegiatan tahun 2020	39
Tabel III.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis	41

Tabel III.13 Analisis Program dan Kegiatan tahun 2020	46
Tabel III.14 Efisiensi terhadap penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS dan Meningkatnya jumlah dan Peran PSKS tahun 2020	48
Tabel III.15 Analisis realisasi anggaran dan efisiensi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2020	50
Tabel IV.1 Misi, Tujuan dan Sasaran	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sosial Kabupaten Lumajang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten tertuang dalam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Sosial
2. Pelaksanaan Koordinasi kebijakan bidang Sosial
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidaang Sosial
5. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas
6. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya .

Dalam Melaksanakan Tugas dan kewajiban Dinas Sosial di pimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub bagian Keuangan
- Bidang terdiri dari :
 - Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial :
 - 1) Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan orang Terlantar
 - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak
 - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
 - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

1.3 Isu strategis

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Sosial berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Dinas Sosial dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Sosial didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1
PERMASALAHAN DI DINAS SOSIAL TAHUN 2020

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya masalah kemiskinan	1. Penanganan PMKS belum optimal	1. Shelter sosial belum memfasilitasi seluruh jenis dan kuota PMKS 2. Terbatasnya jumlah anggaran
		2. Pemberdayaan PSKS belum optimal	1. Keterlibatan PSKS dalam penanganan masalah sosial belum optimal
		3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum valid	1. Subyektifitas pendataan di masyarakat masih tinggi 2. Terbatasnya anggaran 3. Terbatasnya Akses ke Aplikasi SIKS NG

1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrument

penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kualitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang berdasarkan data kepegawaian per Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Desember 2020)

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	23
2	Perempuan	25
	JUMLAH	48

Sumber : Data di olah

Tabel I.3
Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan (Posisi Per Desember 2020)

NO	Status Kepegawaian	Kadin	Sekretaria	Bid. Pelayanan & Reh Sos	Bid. Pemberdayaan Sosial	Bid. Perlindungan jaminan	JUMLAH
1	P N S						
	Strata 2		1		1		2
	Strata 1	1	4	1	3	2	11
	Diploma III/IV	-	1	-	-	2	3
	SMA/Sederajat	-	1	-	1	-	2
	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	

	SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-
2	Perjanjian Kontrak						
	Strata 1	-	4	3	2	4	13
	Diploma III/IV	-	1	4	-	-	5
	SMA/Sederajat	-	3	2	6	1	12
	SMP/Sederajat	-	-				
	SD/Sederajat	-					

Jumlah Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan

Data Kepegawaian Dinsos per 31 Desember 2020

Tabel I.4

Komposisi ASN Menurut Pangkat/Golongan

(Posisi Per Desember 2020)

NO	Status Kepegawaian	Gol / Ruang	Kadi	Sekretaria	Bid. Pelayanan & RehSos	Bid. Pemberdayaan	Bid. Pndungga & jaminan
1	P N S						
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-
	Pembina	IV/a	-	1	-	1	-
	Penata Tingkat I	III/d	-	2	1	2	1
	Penata	III/c	-	2	-	1	1
	Penata Muda Tk I	III/b	-	-	-	-	1
	Penata Muda	III/a	-	1	-	-	-
	Pengatur Tk. I	II/d	-	1	-	1	1
3	Perjanjian Kontrak	-	-	8	9	8	5
Total			1	15	10	13	9

Data Kepegawaian Dinsos per 31 Desember 2020

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ;
11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul.

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2023.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/ kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lumajang antara tahun 2020
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang antara tahun 2018-2023;

3. Sebagai instrumen untuk memudahkan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

2.1.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

TABEL II.1

MISI BUPATI DAN PENJELASANNYA

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan,

		ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan sosial)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

2.1.3 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Sosial secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Sosial untuk tahun 2020 menetapkan tujuan yakni Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial sebesar 17,46%. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan penanganan PMKS dengan memberikan bantuan pelayanan kepada PMKS dengan tepat sasaran dan mengoptimalkan PSKS yang berbasis masyarakat .

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial selama kurun waktu satu tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial ditetapkan 2 (dua) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS

b. Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan Sosial

Indikator sasarannya adalah :

- a. Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan
- b. Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah
mendapatkan bantuan
- c. Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bupati Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

CAPAIAN IKU BUPATI TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2020	PERHITUNGAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		SUMBER DATA
					REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	17,46%	426794/541897*100%	78,76%	451,08%	Dinas Sosial

Capaian kinerja mencapai 451,08% terjadi karena pengukuran kinerja ini hanya bersifat output tidak mengukur outcomenya. Padahal dimasa pandemi covid 19 pada tahun 2020 ini Dinas Sosial menangani bantuan yang besar sekali baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan masyarakat.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG**
- Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
- Indikator Tujuan : Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

TABEL II.2
IKU DINAS SOSIAL TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	% Peningkatan Penanganan PMKS	$\frac{\sum \text{PMKS yg ditangani}}{\sum \text{PMKS seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : yang dimaksud dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan</p>	Laporan Data	Dinas Sosial

		<p>wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS Terdiri dari 26 item antara lain Fikir Miskin, anak jalanan, Tuna Susila gelandangan pengemis, anak terlantar, anak dengan kedisabilitas, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban Napza dll. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>		
2. Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS	% Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	$\frac{\sum \text{PSKS yg mendapatkan fasilitasi atau b}}{\sum \text{PSKS yg seharusnya mendapatkan fasilitasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri atas 15 Kategori, antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, TKSK, Karang Taruna, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dll.</p>	Dinas Sosial	

2.2. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LUMAJANG**

1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Peningkatan Penanganan PMKS	29,42%
2.	Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS)	Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	82 %

2.3. Perencanaan Anggaran 2020

Untuk melaksanakan 2 sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel II.4
Perencanaan Anggaran 2020
Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

NO	Belanja Tidak Langsung		Anggaran	Ket
1	Belanja Pegawai		Rp 2.206.660.364,-	DAU
NO	Belanja Langsung		Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 758.859.800,-	DAU
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 334.053.100,-	DAU
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 13.060.000,-	DAU
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Rp 175.000.000,-	DAU
5	Program Penyelenggaraan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	:	Rp 208.317.000,-	DAU
6	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	:	Rp 495.194.750,-	DAU
7	Program Penanganan Dan Pemberdayaan Sosial	:	Rp 894.568.000,-	DAU
	JUMLAH	:	Rp 5.085.713.014,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020.

Kerangka Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI nomor : 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55% sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang

lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 -2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Pelaporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu : Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial , 2 (Dua) Sasaran Strategis yaitu :

- 1.Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dan

- 2.Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial dan 3 (Tiga) Indikator Sasaran yaitu :

1. Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan

2. Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan

3. Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS

Tabel III.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran		Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	1.Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	2	1	Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan	Baik Sekali =1 Baik Cukup = Kurang =
			2	Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan	Baik Sekali =1 Baik Cukup = Kurang =
2	2.Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1	1	Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	Baik Sekali =1 Baik , Cukup = Kurang =

III.1.1.Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran:

$$1 . \% \text{ Penanganan PMKS} = \frac{\sum \text{PMKS yg ditangani}}{\sum \text{PMKS seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Penanganan PMKS} = \frac{426.794}{541.897} \times 100\% = 78,76 \%$$

Target Dinas Sosial untuk indikator sasaran yang kesatu yaitu :

Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 29,42% sedangkan di RPJMD sebesar 17,46 % . Data tentang PMKS yang ditangani dan

PMKS seluruhnya bisa dilihat pada lampiran 1

Dengan demikian Prosentase Capaian Kinerja Dinas Sosial pada penanganan PMKS dapat dihitung dengan 2 rumus sbb:

$$A. \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{78,76}{29,42} \times 100 \% = 267,71\%$$

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif). Prosentase Pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 267,71% . Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa Kinerja Dinas Sosial tahun 2020 untuk indikator yang pertama **Baik Sekali**.

Jika dianalisis dengan rumus porsentase capaian kinerja yang ke dua yaitu :

$$B. \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{29,42 - (78,76 - 29,42)}{29,42} \times 100 \% = \\ &= \frac{29,42 - 49,34}{29,42} \times 100\% = -0,68 \% \end{aligned}$$

Rumus ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif). Prosentase kinerja Dinas Sosial tahun 2020 jika dihitung dengan rumus diatas menghasilkan angka negatif yaitu : - 0,68 % Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Sosial tahun 2020 juga **Baik Sekali**

Hal ini bisa dicapai karena pada masa pandemi covid 19 banyak bantuan yang ditangani oleh Dinas Sosial baik bantuan dari Pusat /APBN, Bantuan dari Propinsi /APBD I ,Bantuan dari Kabupaten /APBD II, maupun bantuan dari masyarakat.

Rumus diatas hanya digunakan untuk mengetahui outputnya saja dan untuk mengetahui capaian kinerja yang berdasarkan outcome maka dapat diketahui dari perhitungan sasaran kinerja yang kedua sbb:

2.Perhitungan Indikator Sasaran Kinerja yang kedua :

$$\frac{\sum \text{PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapat bantuan}}{\sum \text{PMKS Yang seharusnya Mendapatkan bantuan}} \times 100\%$$

$$= \frac{266.787}{541.897} \times 100 \% = 49,23\%$$

Data jumlah PMKS yang Kesejahteraan Sosialnya Meningkat Setelah Mendapat Bantuan bisa dilihat pada lampiran 2

Target RPJMD Kabupaten Lumajang untuk Dinas Sosial dengan indikator sasaran yang kedua yaitu : Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan RPJMD tahun 2020 sebesar 17,46 % . Dengan demikian Prosentase Capaian Kinerja Dinas Sosial pada Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan sosial dapat dihitung dengan 2 rumus sbb:

$$A. \quad \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{49,23}{17,46} \times 100 \% = 281,95\%$$

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif). Prosentase Pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 281,95% . Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa Kinerja Dinas Sosial tahun 2020 untuk Indikator Sasaran yang kedua **Baik Sekali**.

Capaian Kinerja 281,95% ini merupakan Capaian yang bersifat Outcome yang berhasil dicapai Dinas Sosial .Bukti nyata dari pencapaian kinerja ini adalah dengan diperolehnya penghargaan “**Graduasi**“ dari Propinsi

Jawa Timur yang menyatakan bahwa Kabupaten Lumajang bisa menuntaskan kemiskinan dengan banyaknya penerima manfaat yang sudah lepas untuk menerima bantuan (PKH dan BPNT) . Data KPM yang Graduasi bisa dilihat pada Lampiran 3 dan penghargaan Graduasi untuk pendamping PKH Dinas Sosial dapat dilihat pada Lampiran 4

Jika dianalisis dengan rumus persentase capaian kinerja yang ke dua yaitu :

$$B. \quad \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{17,46 - (49,23\% - 17,46)}{17,46} \times 100\%$$

$$= \frac{17,46 - 31,77}{17,46} \times 100 \% = - 0,81\%$$

Rumus ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif). Prosentase kinerja Dinas Sosial tahun 2020 jika dihitung dengan rumus diatas menghasilkan angka negatif yaitu : - 0,81 % Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Sosial tahun 2020 juga **Baik Sekali**

Hal ini bisa dicapai karena pada masa pandemi covid 19 banyak bantuan yang ditangani oleh Dinas Sosial baik bantuan dari Pusat /APBN, Bantuan dari Propinsi /APBD I ,Bantuan dari Kabupaten /APBD II, maupun bantuan dari masyarakat. Jenis dan Jumlah bantuan bisa dilihat pada lampiran 5

3. Perhitungan Indikator Sasaran Kinerja yang ketiga :

$$\frac{\sum \text{PSKS yg mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari pemerintah}}{\sum \text{PSKS yg seharusnya mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari pemerintah}} \times 100\%$$

$$= \frac{608}{734} \times 100 \% = 82,83 \%$$

Data berdasarkan Rekap PSKS Dinas Sosial 2020 bisa dilihat pada Lampiran 6

Target Dinas Sosial untuk indikator sasaran yang ketiga yaitu :
 Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS sesuai dengan
 Renstra Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 82% . Dengan demikian
 Prosentase Capaian Kinerja Dinas Sosial pada penanganan PSKS
 dapat dihitung dengan rumus sbb:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{82,83\%}{82\%} \times 100 = 101,01\%$$

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif). Prosentase Pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 101,01% . Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa Kinerja Dinas Sosial tahun 2020 untuk indikator yang ketiga **Baik Sekali**.

Hal ini bisa dicapai karena pada masa pandemi covid 19 banyak bantuan yang ditangani oleh Dinas Sosial baik bantuan dari Pusat /APBN, Bantuan dari Propinsi /APBD I ,Bantuan dari Kabupaten /APBD II, maupun bantuan dari masyarakat sehingga banyak PSM dan Karang Taruna yang biasa membantu Dinas Sosial dalam penanganan Bencana meskipun tidak ada pembinaan tatap muka mereka tetap antusias membantu memfasilitasi penyaluran bantuan ke masyarakat. Data tentang PSM,Karang Taruna dan PSKS lainnya bisa dilihat pada lampiran 7.

Dari sasaran strategis Peningkatan Penanganan PMKS dengan 3 (tiga) indikator kinerja Pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel III.3

Prosentase kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Sasaran : Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan

No.	Skala Capaian Kinerja	Target	Capaian
1.	Baik Sekali	29,42 (Renstra)	78,76: 29,42%X 100=267,71%
2.	Baik		
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	-	-

Tabel III.4

Prosentase kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Sasaran : Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan

No.	Skala Capaian Kinerja	Target	Capaian
1.	Baik Sekali	17,46% (RPJMD)	49,23 % :17,46 % X 100 = 281,95%
2.	Baik		
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	-	-

Tabel III.5

Prosentase kategori Pencapaian Indikator Sasaran**Sasaran : Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS**

No.	Skala Capaian Kinerja	Target	Capaian
1.	Baik Sekali	82% (Renstra)	$82,83\% : 82\% \times 100 = 101,01\%$
2.	Baik		
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang		

Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS yang mencakup 2 (dua) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran 267,71% adalah Baik Sekali dan 281,95% juga Baik Sekali. Jadi pencapaian kinerja sasaran yang pertama adalah 267,71% ditambah 281,95% dibagi 2 =274,83%. Dengan demikian Capaian Kinerja Dinas sosial pada tahun 2020 untuk sasaran yang pertama Meningkatnya kesejahteraan PMKS adalah **Baik Sekali** karena lebih dari 100%. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS adalah 101,01% juga Baik Sekali. Kalau hasil dari capaian kinerja sasaran kesatu dan kedua dijumlahkan dan dibagi dua =274,83% ditambah 101,01% dibagi 2 =187,92%. Dengan Demikian Capaian Kinerja Dinas Sosial adalah **Baik Sekali**

TABEL III.6

CAPAIAN IKU BUPATI TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2020	PERHITUNGAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA SEMESTER II TAHUN 2020		SUMBER DATA
					REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	17,46%	426794/5 41897* 100%	78,76%	451,08%	Dinas Sosial

Formula perhitungan yang digunakan pada iku Bupati yaitu:

$$\frac{\sum \text{PMKS yg ditangani}}{\sum \text{PMKS seluruhnya}} \times 100\%$$

Oleh karena itu pencapaian kinerja IKU BUPATI pada Dinas Sosial sangat tinggi yaitu sebesar 451,08%. Hal ini terjadi karena formula ini hanya menghitung outputnya saja tidak mencerminkan outcome sama sekali .

Pencapaian output yang sangat tinggi ini bisa dicapai karena pada masa pandemi covid 19 banyak bantuan yang ditangani oleh Dinas Sosial baik bantuan dari Pusat /APBN, Bantuan dari Propinsi /APBD I ,Bantuan dari

Kabupaten /APBD II, maupun bantuan dari masyarakat. Jenis dan Jumlah bantuan bisa dilihat pada lampiran 5

Pencapaian kinerja IKU Bupati yaitu Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan target RPJMD tahun 2020 sebesar 17,46% sebenarnya bisa dicapai dengan formula indikator sasaran yang kedua sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapat bantuan}}{\sum \text{PMKS Yang seharusnya Mendapatkan bantuan}} \times 100\%$$

Pada tabel III.4 bisa dilihat bahwa pencapaian kinerja indikator sasaran yang kedua mencapai 281,91% . Indikator sasaran yang kedua menggambarkan outcome yang dicapai Dinas Sosial karena kesejahteraan mereka sudah meningkat artinya sebanyak 266.787 jiwa sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Data dapat dilihat pada lampiran 3

Untuk melihat ketepatan sasaran bantuan semua bantuan yang disalurkan lewat Dinas Sosial dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut : Ketepatan Sasaran (KS) = PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapat bantuan (PMKS KSM) dibagi dengan Jumlah PMKS yang mendapat bantuan(PMKS bisa diformulasikan sebagai berikut :

PMKS KSM

$$KS = \frac{\quad}{\sum \text{PMKS yang mendapat bantuan}} \times 100$$

$$KS = \frac{266.787}{426.794} \times 100 \% = 62,51 \%$$

Artinya Bahwa bantuan yang disalurkan kepada Dinas Sosial mempunyai ketepatan sasaran sebesar 62,51 % . Oleh karena itu PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapat bantuan lewat Dinas Sosial sebesar 266.787 jiwa atau 62,51% dari seluruh masyarakat yang mendapat bantuan . Kondisi ini terjadi karena data di DTKS masih kurang tepat sehingga masih banyak bantuan yang tumpang tindih.

Adapun Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk peningkatan ketepatan bantuan terhadap sasaran PMKS yang benar-benar memerlukan bantuan adalah melalui :

1. Pemadanan Data
2. Memberdayakan UPT Sosial yang ada
3. Mengoptimalkan shelter yang ada
4. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan PKH
5. Melakukan verifikasi DTKS dengan melibatkan unsur terkait

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TABEL III.7
IKU DINAS SOSIAL TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	% Peningkatan Penanganan PMKS	$\frac{\sum \text{PMKS yg ditangani}}{\sum \text{PMKS seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : yang dimaksud dengan</p>	Laporan Data	Dinas Sosial

		<p>PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS Terdiri dari 26 item antara lain Fikir Miskin, anak jalanan, Tuna Susila gelandangan pengemis, anak terlantar, anak dengan kedisabilitas, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban Napza dll. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>		
2. Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS	% Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	$\frac{\sum \text{PSKS yg mendapatkan fasilitasi atau b}}{\sum \text{PSKS yg seharusnya mendapatkan fasilitasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri atas 15 Kategori, antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, TKSK, Karang Taruna, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dll.</p>	Dinas Sosial	

IKU Dinas Sosial diwujudkan dengan Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Sosial yang diformulasikan sbb:

Tabel III.8
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LUMAJANG

1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Peningkatan Penanganan PMKS	29,42%
2.	Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS)	Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	82 %

Perjanjian Kinerja ini oleh Dinas Sosial dicapai dengan menambahkan 1 indikator sasaran yang formula perhitungannya berdasarkan outcome. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel III.9

Perbandingan Capaian Kinerja 2 Sasaran dan 3 Indikator Sasaran
Tahun 2019 dan 2020

Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020 %	Realisasi 2020 %	% Capaian 2020	Target 2019 %	Realisasi 2019 %	% Capaian Tahun 2019
1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	1. Prosentase Peningkatan Penanganan PMKS	29,42	78,76	267,71	26,75	26,43	98,80
	2. Persentase PMKS yang Kesejahterannya meningkat setelah mendapatkan bantuan	17,46	49,2	281,95	Belum dilakukan pengukuran berdasarkan outcome	Belum dilakukan pengukuran berdasarkan outcome	Belum dilakukan pengukuran berdasarkan outcome
Rata-rata Capaian Kinerja		23,44	63,98	274,83	26,75	26,43	98,80
2. Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS)	1. Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	82	82,83	101,01	76	76,59	100,77
Capaian Kinerja PSKS		82	82,83	101,01	76	76,59	100,77
Rata-rata Capaian Kinerja PMKS dan PSKS		52,72	73,40	187,92	51,37	51,51	99,78

Rata-rata Capaian semua indikator pada sasaran Peningkatan Penanganan PMKS maupun peningkatan peran PSKS sudah mencapai diatas rata –rata target yang ditentukan Tahun 2020 yaitu 42,96% terealisasi 70,26%. Untuk capaian kinerja Peningkatan Penanganan PMKS diukur dari Indikator Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan tercapai 267,71%, dengan kategori Baik Sekali, melampaui target yang telah ditentukan 29,42%. Sedangkan untuk indikator sasaran Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan juga mencapai diatas target yang ditentukan pada RPJMD Tahun 2020 yaitu 17,46% dan terealisasi 49,2% dengan capaian kinerja 281,95%. Sedangkan capaian indikator pada sasaran Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS juga mencapai target yang ditentukan tahun 2020 sebesar 82% dan terealisasi 82,83% dengan capaian kinerja sebesar 101,01%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Peningkatan Penanganan PMKS, rata-rata capaian kinerja Tahun 2020 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2019**, mengalami **kenaikan**, untuk tahun 2020 tercapai 216,65 %, sedangkan tahun 2019 tercapai 100,57%.

Untuk **realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah tercapai 70,26 %, ini berarti sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 42,96%. Sedangkan jika dilihat dari ketepatan bantuan terhadap sasaran PMKS yang seharusnya dibantu masih mencapai 62,51% . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial dengan Bupati semuanya tercapai diatas target.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran peningkatan penanganan PMKS, adalah sebesar Rp (5.085.713.014,00) (5.085.713.014,00) sedangkan realisasinya sebesar Rp. (4.929.914.273,00) atau 96,94 %, . Dengan demikian pada Tahun 2020 Dinas Sosial ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp 155.798.741,-

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian sasaran strategis Peningkatan Penanganan PMKS sebagai mana tabel di bawah ini :

Tabel III.10

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dan Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS) Tahun 2020

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	274,83%	98,37%	176,46%
2.	Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS)	101,01%	97,71%	3,30%
	Rata-rata Efisiensi	187,92	98,04	89,88

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial pada Indikator sasaran strategis Peningkatan Penanganan PMKS sebesar 176,46% sedangkan capaian kinerjanya sebesar 274,83% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,37% . Untuk Indikator Sasaran Strategis % Peningkatan jumlah dan peran PSKS efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,30% sedangkan capaian kinerjanya sebesar 101,01% dengan Capaian realisasi anggaran sebesar 97,71%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

A. PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN

SOSIAL

1. Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
2. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
3. Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

B. PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

C. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar
3. Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial

TABEL III.11
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program	Kegiatan	Target 2020 %	Perhitungan Realisasi	Realisasi 2020 %	% Capaian 2020	Capaian rata-rata setiap Program Tahun 2020
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	29,42	40/142 1x100	2,81	9,55	9,55
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	29,42	16699/ 16699x 100	100	339,40	287,90
	Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar	29,42	10070/ 9040x1 00 556807 /11321 59X100	111,39	378,61	
	Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial	29,42	162345 /44391 1x100	49,18 +36,57/ 2=42,87	145,71	
PROGRAM	Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	29,42	58190/ 14321x	40,63	138,10	

PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	82	100 608/73 4x100	82,83	101,01	120,35
	Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	82	2/2x10 0	100	121,95	
PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia	29,42	615/99 6x100	61,74	209,85	200,84
	Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	29,42	286/14 01x100	20,41	69,37	
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	29,42	4795/5 041x10 0	95,12	323,31	
Rata-rata Capaian Kinerja						154,66

3.2 Analisa capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	1. Prosentase Peningkatan Penanganan PMKS	%	26,75%	26,43%	98,80%	29,42%	78,76%	267,71%
	2. Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan	%	15,87%	-	-	17,46%	49,2%	281,95%
2	3. Persentase Peningkatan jumlah dan peran PSKS	%	80%	76,59%	95,73%	82	82,83%	101,01%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan PMKS pada tahun 2020 sebagai berikut. Total PMKS di Kabupaten Lumajang sebesar 541.887 yang ditangani sebesar 426.794 dengan realisasi sebesar 78,76% sehingga capaian kinerja tahun 2020 sebesar 267,71% dan

tahun 2019 Total PMKS di Kabupaten Lumajang sebesar 473.559 yang ditangani sebesar 125.158 sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 98,80 % . Dengan demikian Capaian kinerja 2020 lebih tinggi daripada Capaian Kinerja 2019 Hal ini dikategorikan Baik Sekali karena Capaian Kinerja diatas 100 persen.

Berdasarkan analisis capaian kinerja untuk dua indikator sasaran pertama yaitu Prosentase peningkatan penanganan PMKS . Indikator ini menjawab tujuan Dinas Sosial dalam peningkatan jangkauan pelayanan sosial.Karena indikator ini mengukur jumlah PMKS yang dilayani dibagi dengan Jumlah PMKS yang seharusnya dilayani.Jadi peningkatan jangkauan pelayanan ini lebih bersifat output. Hal ini perlu dilakukan oleh Dinas Sosial karena makin meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang. Terbukti dengan jumlah PMKS tahun 2019 sebanyak 473.559 jiwa dan hanya mampu ditangani sebanyak 125.158 jiwa sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 541.897 jiwa dan mampu ditangani sebanyak 426.794 jiwa .Ini menunjukkan bahwa tujuan Dinas Sosial dalam peningkatan jangkauan Pelayanan Sosial berhasil dengan Baik Sekali dibuktikan dengan capaian kinerja diatas 100%.

Sedangkan tujuan peningkatan kualitas pelayanan sosial bisa dicapai dengan indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan sebanyak 266.787 jiwa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan Dinas Sosial alam peningkatan kualitas pelayanan sosial bisa dicapai dengan baik sekali. Terbukti dengan pencapaian kinerja indikator ini diatas 100%

Sedangkan pada Sasaran Strategis yang kedua pada tahun 2020 sebagai berikut.Total PSKS di Kabupaten Lumajang tahun 2020 sebesar 734 yang ditangani sebesar 608. Sehingga Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 101,01%. Dengan demikian Capaian kinerja

2020 lebih tinggi daripada Capaian Kinerja 2019 Hal ini dikategorikan Baik Sekali.

Namun demikian pencapaian sasaran tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Masih kurangnya penanganan anak jalanan (Anjal), anak terlantar, anak putus sekolah dan anak korban narkoba .
3. Kurang Validnya DTKS

Sedang upaya Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut adalah :

1. Perlu diadakan pelatihan dan penyuluhan terkait ekonomi kerakyatan untuk meratakan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
2. Bekerja sama dengan pihak – pihak untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, anak terlantar anak putus sekolah dan korban narkoba.
3. Bekerja sama dengan pihak – pihak terkait dalam melakukan Verval DTKS dan Pemadanan Data dengan Dispendukcapil.

Langkah-langkah Pemadanan Data dapat dilihat pada lampiran 8

Dari Indikator Sasaran yang kesatu pada Sasaran diatas adalah : Prosentase Peningkatan Penanganan PMKS yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah fakir miskin yang masuk Data DTKS Desember 2020
2. Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan PKH
3. Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan BST
4. Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan BPNT
5. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

6. Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan bimbingan mental, fisik dan sosial
7. Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan pendidikan dasar yang dirujuk ke UPT dan LKSA
8. Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan penelusuran keluarga
9. Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan reunifikasi keluarga
10. Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan rujukan
11. Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi di luar panti
12. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan dasar
13. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan penelusuran keluarga
14. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan reunifikasi keluarga
15. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rujukan
16. Jumlah lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
17. Jumlah lansia terlantar yang mendapat pelayanan bimbingan mental, fisik dan sosial
18. Jumlah Tuna sosial khususnya gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti
19. Jumlah Gepeng yang mendapat paket permakanan
20. Jumlah Gepeng yang mendapat pelayanan bimbingan mental, fisik dan sosial
21. Jumlah Gepeng yang mendapat pelayanan kependudukan
22. Jumlah Gepeng yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga
23. Jumlah Gepeng yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
24. Jumlah Gepeng yang mendapat pelayanan rujukan
25. Jumlah korban bencana yang mendapat paket permakanan

26. Jumlah korban bencana yang mendapat santunan kematian

Dari Indikator Sasaran yang kedua pada Sasaran diatas adalah :
Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1.Fasilitasi Graduasi PKH sepanjang tahun 2020
- 2.Fasilitasi Bantuan PKH
- 3.Fasilitasi Bantuan BPNT / BSP

Dari Indikator Sasaran yang ketiga pada Sasaran diatas adalah
Persentase Peningkatan jumlah dan peran PSKS yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1.Memberikan Bimbingan dan penyuluhan Pekerja Sosial Profesional
2. Mendorong Pekerja Sosial Masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan bantuan sosial
- 3.Memberikan bimbingan kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- 4.Monitoring evaluasi terhadap kinerja TKSK
5. Mendorong Karang Taruna untuk berperan aktif dalam penanganan bantuan sosial
- 6.Fasilitasi Bantuan ke LKSA
- 7.Monitoring LK3
- 8.Mendorong dunia usaha untuk melakukan usahakesejahteraan Sosial
- 9.Monitoring dan evaluasi SDM Pendamping PKH
- 10.Memfasilitasi kegiatan Karang Werdha.

Analisis Program dan Kegiatan Dinas Sosial dapat disajikan sbb:

A. Program Pelayanan administrasi perkantoran:

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

D. Program Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

1. Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar
3. Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial

E. Program Penanganan dan Pemberdayaan Sosial

1. Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
2. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
3. Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

F. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

G. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

TABEL III.13
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program	Kegiatan	Target 2020 %	Perhitungan Realisasi	Realisasi 2020 %	% Capaian 2020	Capaian rata-rata setiap Program Tahun 2020
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	29,42	40/142 1x100	2,81	9,55	9,55
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	29,42	16699/ 16699x 100	100	339,40	287,90
	Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar	29,42	10070/ 9040x1 00	111,39	378,61	
	Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial	29,42	556807 /11321 59X100 162345 /44391 1x100	49,18 +36,57/ 2=42,87	145,71	

PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	29,42	58190/143213 x100 608/73	40,63	138,10	120,35
	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	82	4x100 2/2x10	82,83	101,01	
	Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	82	0 615/99	100	121,95	
PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia	29,42	6x100 286/14	61,74	209,85	200,84
	Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	29,42	01x100 4795/5	20,41	69,37	
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	29,42	041x10 0	95,12	323,31	
Rata-rata Capaian Kinerja						154,66

ANALISIS PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL :

Pencapaian kinerja program ini sangat rendah yaitu 9,55% jauh dibawah target yang ditentukan di Renstra tahun 2020 yaitu sebesar 29,42%. Ini terjadi karena program ini diperuntukkan untuk pembinaan dan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas khususnya Tuna Daksa. Jumlah Tuna Daksa di Kabupaten Lumajang tahun 2020 sebanyak 1.421 jiwa. Oleh karena itu sasaran dari program ini adalah seluruh Tuna Daksa. Dengan demikian perhitungan target kinerjanya diperoleh dengan formula

Jumlah disabilitas tuna Daksa yang ikut program pelatihan dibagi dengan seluruh jumlah Tuna Daksa, $40 : 1421 \times 100\% = 2,81\%$. Dan capaian kinerjanya diperoleh dari realisasi kinerja 2,81% dibagi target Renstra tahun 2020 sebesar 29,42% sama dengan 9,55%.

Namuan demikian sumber dana dari program ini tidak bersumber pada APBD melainkan dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp. 175.000.000 yang terserap sebesar Rp. 172.930.000 atau 98,20%. Dana ini digunakan untuk pembinaan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi penyandang disabilitas Tuna Daksa sebanyak 40 orang selama 5 hari. Setelah selesai kegiatan ini sebanyak 40 orang penyandang disabilitas ini diberikan bantuan stimulan berupa Satu Set Mesin Jahit dan Peralatannya per orang. Dengan demikian jika dilihat dari output kegiatan program ini sangat baik karena berhasil mengadakan pelatihan menjahit dan pemberian satu set mesin jahit beserta peralatannya . Dan kegiatan dari program ini tercapai 100% Karena dari 40 orang Penyandang disabilitas yang diikutkan pada program dan kegiatan ini mampu membuka lapangan pekerjaan untuk diri mereka sendiri dengan menjadi penjahit. Dengan demikian dapat disimpulkan pencapaian outcome dari kegiatan pada program ini tercapai 100% jika dilihat dari penyerapan anggarannya.

Sedangkan untuk 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Dan Pemberdayaan Sosial serta Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pencapaian Kinerjanya Baik sekali karena lebih dari 100%. Hal ini terjadi karena formula perhitungannya masih bersifat output. Jika formula perhitungan ini terus digunakan maka Dinas Sosial tidak akan pernah menemui hambatan dan rintangan dalam mencapai target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja maupun IKU Bupati. Untuk itu perlu dipertimbangkan formula perhitungan target kinerja baru yang berbasis outcome seperti yang digunakan oleh Dinas Sosial didalam mengukur pencapaian indikator sasaran yang kedua.

ANALISIS EFISIENSI

Tabel III.14

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dan Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS) Tahun 2020

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	274,83%	98,37%	176,46%
2.	Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS)	101,01%	97,71%	3,30%
	Rata-rata Efisiensi	187,92	98,04	89,88

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa % Capaian Kinerja 274,83% dikurangi % Capaian Realisasi Anggaran 98,37% menghasilkan 176,46% pengelolaan anggaran di Dinas Sosial tahun 2020 untuk sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (**Sangat Efisien**) dan untuk sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS) bahwa % Capaian Kinerja 101,01% dikurangi % Capaian Realisasi Anggaran 97,71% menghasilkan 3,30% pengelolaan anggaran di Dinas Sosial tahun 2020 bisa dikatakan **Sangat Efisien** karena anggaran untuk pembinaan PSKS tahun 2020 sangat terbatas karena adanya Pandemi Covid 19. Jika dilihat dari analisa rata-rata efisiensi anggaran diketahui bahwa rata-rata efisiensi anggaran di Dinas Sosial tahun 2020 adalah 89,88%(**Sangat Efisien**)

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah menerapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang untuk Dinas Sosial sebesar Rp.(5.085.713.014,00) sedangkan realisasinya sebesar (4.929.914.273,00) atau 96,94 %, . Dengan demikian pada Tahun 2020 Dinas Sosial ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp 155.798.741,-

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.15

Analisis Realisasi Anggaran dan Efisiensi terhadap capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2020 .

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Realisasi prosentase anggaran (%)
1	2	4	5	6
I	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	758.859.800,-	714.614.330,-	94,17 %
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	758.859.800,-	714.614.330,-	94,17%

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.053.100,-	327.746.982,-	98,11 %
1	Pembangunan /Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	150.116.700,-	147.944.000,-	98,55%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	183.936.400,-	179.802.982,-	97,75%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.060.000,-	13.014.000,-	99,65 %
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.062.000,-	1.062.000,00	100%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	550.000,-	550.000,-	100%
3	Penyusunan Laporan	4.086.000,-	4.086.000,-	100%

	Keuangan Akhir Tahun			
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	7.362.000,00,-	7.316.000,-	99,38%
IV	Program Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial	208.317.000,-	203.058.000,-	97,48%
1	Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	114.260.000,-	113.844.500,-	99,64%
2	Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar	35.025.000,-	30.188.500,-	86,19%
3	Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial	59.032.000,-	59.025.000,-	99,99%
V	Program Penanganan dan Pemberdayaan Sosial	894.568.000,-	873.231.110,-	97,61%
1	Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	503.988.000,-	489.786.860,-	97,18%
2	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	243.320.500,-	242.292.750,-	99,58%

3	Peningkatan Nilai Kepahlawanan , Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	147.259.500,-	141.151.500,-	95,85%
VI	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	495.194.750,-	485.432.750,00	98,03
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia	428.515.750,-	426.303.250,00	99,48
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	61.287.500,-	54.054.500,-	88,20%
3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	5.391.500,-	5.075.000,-	94,13%
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	175.000.000,00	172.930.000,00	98,82%
	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	175.000.000,00	172.930.000,00	98,82%
	Jumlah	(5.085.713.014,-)	(4.929.914.273,-)	96,94%

Dari analisis ini disimpulkan bahwa rata-rata realisasi anggaran di Dinas Sosial adalah 96,94% (**Sangat Baik**). Penyerapan anggaran di Dinas Sosial dikategorikan sangat baik karena semua program dan kegiatan bisa berjalan dengan baik terbukti dengan pencapaian rata-rata kinerja di Dinas Sosial mencapai 154,66% (**Sangat Baik**). Dengan demikian dapat disimpulkan pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja di Dinas Sosial Tahun 2020 berjalan dengan sangat baik dan saling mendukung. Dengan penyerapan anggaran 96,94% Dinas Sosial mampu mewujudkan capaian kinerja rata rata 154 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di Dinas Sosial tahun 2020 **Sangat Accountable**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023.

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selama Tahun 2020, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dikategorikan Baik Sekali yaitu 267,71%, yang terinci dari 2 (Dua) sasaran strategis yang mencakup (Tiga) Indikator Sasaran yaitu Prosentase PMKS yang ditangani dan Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 216,65 % atau bermakna Baik Sekali

Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel IV.1

Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi :Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian Tahun 2019	% Capaian terhadap target akhir Renstra
1.Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	1.Prosentase Peningkatan Penanganan PMKS	29,42%	78,76 %	267,71%	100,37 %	267,71% : 39,16% x 100% = 683,6%
	2.Persentase PMKS yang kesejahteraan sosialnya meningkat setelah mendapatkan bantuan	17,46%	49,2%	281,95%	-	281,95%: 23,24% x 100 % =1213%
2.Meningkatnya jumlah dan peran (PSKS)	1.Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	82%	82,83%	101,01%	100,77%	82,83%:86%x 100%= 96,31%
Rata-rata Capaian		42,96%	70,26%	216,65%	100,57%	664,30%

Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran dengan nilai capaian dan nilainya diatas 100% yang artinya dapat mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan kategori capaian **Baik Sekali**);

4.2. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Sosial antara lain :

1. Adanya data PMKS yang ganda/tidak valid/berubah-ubah dari SIKS-NG, sedangkan sistem SIKS-NG masih baru
2. Kurangnya anggaran dalam verifikasi dan validasi data
3. Keterbatasan kualifikasi dan Kualitas SDM dalam pelatihan khusus SIKS-NG
4. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas;

4.3. SARAN / MASUKAN

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya.
2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan program pembinaan para penyandang cacat dan trauma serta pembinaan panti asuhan/panti jompo.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program kelembagaan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan.

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pengiriman bimtek, kursus diklat, pelatihan.
7. Terwujudnya peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lumajang.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020, dapat tercapai dengan Baik Sekali. Jika terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan ini tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di Tahun yang akan datang.

Lumajang, 22 Pebruari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LUMAJANG**



Dra. DEWI SUSIYANTI

NIP.19640617 199603 2 002